

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman, bahaya serta meresahkan bagi kehidupan dan kesehatan pengguna, keluarganya dan masyarakat. Disamping itu narkoba juga mempunyai dua sisi yaitu dapat memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa obat-obatan yang masuk dalam jenis narkotika yang digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk proses penyembuhan. Namun, jika digunakan dengan dosis berlebih atau tanpa pengawasan akan menyebabkan kecanduan.

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehingga jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan kecanduan yang akibatnya dapat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu serta adanya kepentingan manusia semakin bertambah, hal ini dapat membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan gejala meningkatnya kejahatan yang semakin meluas. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi saat ini adanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika khususnya Narkotika Golongan I. kejahatan peredaran dan

penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Hal ini berarti bahaya narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Narkoba tidak hanya beredar di tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu, dan tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba.¹ Sehingga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, nilai-nilai budaya, bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pegedaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah besar bagi Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga pembentukan undang-undang narkoba merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengatur tatacara mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba, serta bagaimana pengendalian dan pengawasan peredaran narkoba dengan menyediakan aturan dan sanksi pidana bagi yang melanggar karena hal tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkoba merupakan kata akronim atau kepanjangan dari ‘narkoba dan obat berbahaya’. Sementara Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).²

Sebagai contoh nyata dari kasus pegedaran dan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil (MDMA) atau umumnya dikenal masyarakat yaitu ekstasi di daerah hukum Atambua menyatakan bahwa Jose Soares Pereira pada akhir tahun 2019. Jose Soares Pereira dinyatakan memiliki,

¹ Ida Bagus Angga Prawiradana dan Ni Putu Rai Yuliantini dan Ratna artha Windari, 2018, “*peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dikabupaten buleleng*”, e-journal komunitas yustisia universitas Pendidikan ganesha jurusan ilmu hukum, (volume 1 no.3 tahun 2018), komunitas yustisia, hal. 251

² <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 27 febuari 2020

dan, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil (MDMA) atau ekstasi yang sudah terdaftar di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Melihat dari kenyataan yang ada sudah sepantasnya dilakukan upaya-upaya oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Negara Indonesia merupakan negara hukum, hukum dijadikan dasar utama dalam menggerakkan setiap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) yaitu, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”, dan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka diharapkan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam penegakan hukum sangat diharapkan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya agar tercipta keadaan yang aman, tertib dan tentram di dalam masyarakat dan di dukung oleh segenap lapisan masyarakat demi mencapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Dilihat dari kenyataan yang ada penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika golongan I di Indonesia menjadi masalah yang harus di perhatikan dan sangat meresahkan masyarakat, di satu sisi penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum yang tidak dapat di toleransi. Maka dari itu aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengerahkan segala upaya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satunya yaitu upaya *preventif* kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan dengan tujuan

untuk mempengaruhi generasi yang masih mengenyam pendidikan agar takut dan menjauhkan dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Selain itu dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan dengan berperan dalam membantu kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk memberikan informasi terkait apa yang diketahui tentang seseorang yang melakukan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba, melakukan aksi kampanye atau Gerakan Nasional Anti Narkoba dan sebagainya. Lalu upaya *represif* yang merupakan upaya terakhir dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan mengedarkan narkoba. Dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur fungsi kepolisian yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Polisi adalah;

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya)
2. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya)³.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI KOTA ATAMBUA”**

³ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 27 febuari 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Atambua dan dalam penerapannya terkait rehabilitasi apakah sesuai berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Atambua berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah informasi atau wawasan khususnya mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya tentang penyalahgunaan Narkotika.

- c. Bagi calon peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Keaslian penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Atambua” merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini tetapi memiliki unsur penelitian yang berbeda. Yaitu :

1. Yudha Agus Pratama, Universitas Negeri Semarang, *“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes”*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Brebes?
 - b. Bagaimanakah upaya kepolisian Resort Brebes dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten brebes?
 - c. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Brebes?

Hasil dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika di kabupaten brebes yaitu faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi dan faktor sosial masyarakat. Selain itu faktor yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten brebes yaitu anggaran yang sangat terbatas, profesionalitas (*skill*), sarana dan prasarana dan jaringan pengedaran psikotropika terselubung. Selain itu ada juga faktor

pendorong yaitu, komitmen atasan, dukungan atau motivasi, Kerjasama berbagai pihak dan partisipasi masyarakat.

2. .Irfan Jovi Nasution, Universitas Sumatera Utara, “*Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang di Lakukan Oleh Aparat Kepolisian*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana narkotika?
- b. Bagaimanakah peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian?
- c. Bagaimanakah polres hukum apabila aparat kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang yang berlaku?

Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan seorang anak yang berhubungan narkotika dapat berhadapan dengan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera sehingga dapat meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di samping itu peran polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dilakukan penanggulangan secara penal (hukum pidana) yang menitikberatkan pada upaya represif.

3. Homisa, Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, “*Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja Di Sarolangun (Studi Kasus Polres Sarolangun)*”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika di kalangan remaja di Sarolangun ?
- b. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika di kalangan remaja di Sarolangun ?

- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pengedar narkoba di kalangan remaja di Sarolangun ?

Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba dikalangan remaja dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sarana pendidikan yang bertujuan untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya dikalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan peredaran narkoba. Selain itu hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasana, kurangnya peran aktif dari orang tua, dan faktor lingkungan.

F. Batasan konsep

1. Upaya

Kata upaya menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.⁴ Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁵ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu tindakan atau usaha yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang di maksudkan.

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman dan bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Zat ini juga dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

⁴ <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 9 April 2021

⁵ <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html> diakses 9 April 2021

- a. Narkotika golongan 1 (satu) adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan 3 (tiga) adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah alat terbaik yang tersedia untuk mengatasi perlakuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang paling tepat dari beberapa teori tujuan pemidanaan untuk mewujudkan tujuan nasional adalah tujuan *prevensi* atau *deterrence* dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan ketertiban masyarakat⁶. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁷

⁶ H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 792

⁷ Tri Andrisman "Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia", (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm.195.

Dalam *Black's Law dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi Pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara}. Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana diatas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya saksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.⁸

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” yang berarti dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat betugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif

⁸ Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 195.

merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma-norma yang berlaku.

1. Sumber data.

- a. Bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder merupakan: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hasil penelitian, internet, makalah karya ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendapat hukum narasumber.

2. Cara pengumpulan Data

- a. mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. wawancara dengan narasumber

3. Analisis Data

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah kualitatif yaitu menganalisis, memahami, merangkai, mengkaji dan menilai hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Bahan Hukum sekunder yang berupa analisis pendapat hukum yang diperoleh mengenai masalah
- c. Bahan hukum primer dan sekunder dengan mengambil kesimpulan dari perbandingan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif.

H. Sistematika skripsi

BAB I

: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II

: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan tentang Narkotika
 - 1. Pengertian narkotika
 - 2. Penggolongan dan jenis-jenis narkotika
 - 3. penyalahgunaan Narkotika Golongan I
 - 4. Dasar hukum narkotika
- B. Tinjauan tentang Kepolisian
 - 1. Pengertian Polisi
 - 2. Tugas dan wewenang kepolisian
- C. Hasil Penelitian
 - 1. Upaya polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika golongan I
 - 2. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

3. Pengedaran narkotika Golongan I di kota Atambua
4. Hambatan kepolisian dalam dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika

BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

